

Detail Paket

Kode RUP	48234063																		
Nama Paket	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda																		
Nama KLPD	Komisi Pemilihan Umum																		
Satuan Kerja	KOMISI PEMILIHAN UMUM																		
Tahun Anggaran	2024																		
Lokasi Pekerjaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>DI Yogyakarta</td> <td>Yogyakarta (Kota)</td> <td>5 Titik Lokasi Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	DI Yogyakarta	Yogyakarta (Kota)	5 Titik Lokasi Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta										
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																
1.	DI Yogyakarta	Yogyakarta (Kota)	5 Titik Lokasi Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta																
Volume Pekerjaan	1																		
Uraian Pekerjaan	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda (Sesuai KAK)																		
Spesifikasi Pekerjaan	Penyusunan Konsep Desain, Lay Out dan Konten Desain Grafis dan Lay Out Penyelenggara Acara (Event Management) Pengisi Acara Dokumentasi Foto dan Video Dekorasi Publikasi Outdoor Acara Administrasi Operasional Venue LED Display Tata Suara (Sound System) Tata Cahaya (Lighting) Multikamera Kamera System Multimedia System Generator Kursi dan meja Registrasi (Sesuai Spek KAK)																		
Produk Dalam Negeri	Ya																		
Usaha Kecil	Ya																		
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Ya</td> </tr> </tbody> </table>	Aspek Ekonomi	Ya	Aspek Sosial	Ya	Aspek Lingkungan	Ya												
Aspek Ekonomi	Ya																		
Aspek Sosial	Ya																		
Aspek Lingkungan	Ya																		
Pra DIPA / DPA	Tidak																		
Sumber Dana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBN - RUPIAH MURNI (A)</td> <td>2024</td> <td>Komisi Pemilihan Umum</td> <td>CQ.6709.QGE.004.052.OG.522191</td> <td>Rp. 5.000.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 5.000.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2024	Komisi Pemilihan Umum	CQ.6709.QGE.004.052.OG.522191	Rp. 5.000.000.000	Total Pagu					Rp. 5.000.000.000
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu														
1.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2024	Komisi Pemilihan Umum	CQ.6709.QGE.004.052.OG.522191	Rp. 5.000.000.000														
Total Pagu					Rp. 5.000.000.000														
Jenis Pengadaan	Jasa Lainnya,																		
Total Pagu	Rp. 5.000.000.000																		
Metode Pemilihan	E-Purchasing																		
Pemanfaatan Barang/Jasa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2024</td> <td>Januari 2024</td> </tr> </tbody> </table>	Mulai	Akhir	Januari 2024	Januari 2024														
Mulai	Akhir																		
Januari 2024	Januari 2024																		
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2024</td> <td>Februari 2024</td> </tr> </tbody> </table>	Mulai	Akhir	Januari 2024	Februari 2024														
Mulai	Akhir																		
Januari 2024	Februari 2024																		
Jadwal Pemilihan Penyedia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2024</td> <td>Januari 2024</td> </tr> </tbody> </table>	Mulai	Akhir	Januari 2024	Januari 2024														
Mulai	Akhir																		
Januari 2024	Januari 2024																		
Tanggal Umumkan Paket	19 Januari 2024 20:10:10																		

TOR/KAK

TERM OF REFERENCE / KERANGKA ACUAN KERJA

SOSIALISASI PEMILU 2024 NONTON BARENG FILM PEMILU "KEJARLAH JANJI" DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEGMENT PEMILIH PEMULA DAN MUDA

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

B. Gambaran Umum

Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada Pasal 1 angka 1 UU tersebut, memuat tentang pengertian Pemilu. "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sederhananya, Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku.

Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Sebagaimana penjelasan umum UU Pemilu, makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karenanya, pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat

karena melalui pemilu rakyat diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Rakyat tidak hanya diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin saja, karena rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan menyalurkan aspirasi politiknya. Jika rakyat mempunyai kesadaran tinggi untuk aktif berperan terkait bidang ini dan sadar bahwa memiliki hak serta tanggung jawab terhadap kehidupan politik, maka budaya politik partisipan dapat tercapai. Karena, rakyat secara sadar memberikan penilaian terhadap masalah terkait politik. Partisipasi masyarakat tersebut dapat diimplementasikan melalui keterlibatan di dalam pemilu bagi yang memenuhi persyaratan ketentuan, ikut serta dalam forum untuk menyampaikan aspirasi serta melakukan unjuk rasa dengan tertib dan damai. Aktifnya masyarakat dalam kegiatan bidang ini kemudian akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan negara. Budaya politik di Indonesia jenis partisipan ini merupakan yang paling ideal bagi negara demokrasi.

Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Karena, negara ada sebagai manifestasi kehendak Tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat.

Fenomena golongan putih (golput), money politic, intimidasi pemilih dan sikap apatis terhadap hasil pemilu pada setiap momentum pemilu menjadi aspek mendasar perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dampak yang dihasilkan terhadap fenomena tersebut sudah banyak terjadi melalui kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena kurangnya fungsi pengawasan dan saluran aspirasi politik masyarakat. Sehingga pemahaman politik kepada masyarakat perlu ditingkatkan sejak dini melalui pemilih muda dan pemilih pemula.

Pemilih muda dan pemilih pemula merupakan sentral dalam mewujudkan sebuah negara demokrasi yang lebih baik. Karena, mereka menjadi cikal bakal terciptanya budaya politik partisipan. Fokus utama sosialisasi masyarakat dalam mewujudkan budaya politik partisipan yaitu melalui sinergisitas dan kolaborasi pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 bersama dengan Universitas dan Sekolah. Masyarakat pemilih tidak hanya diberikan pemahaman tentang hal yang berkaitan teknis penyelenggaraan pemilu saja, melainkan terdapat forum Nonton Bareng dan diskusi bersama agar fungsi pengawasan dan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024.

Dalam mendorong tingkat partisipasi masyarakat khususnya bagi daerah yang mempunyai keistimewaan salah satunya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini ditunjukkan pula dengan kearifan lokal masyarakat melalui gelar budaya serta merupakan kota pelajar yang terdiri dari mahasiswa maupun pelajar yang bukan hanya domisili DIY tetapi juga dari provinsi lainnya. Sehingga perlu dilaksanakannya sosialisasi yang berkelanjutan salah satunya melalui pendidikan pemilih yaitu nonton bareng film.

Melalui kegiatan Sosialisasi Nonton Bareng Film Pemilu “Kejarlah Janji” kepada Pemilih Muda dan Pemilih Pemula dalam rangka Sinergisitas dan kolaborasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024”, besar harapan KPU agar kualitas penyelenggaraan pemilu dapat tercapai sesuai tujuannya. Mengingat pelaksanaan tahapan pemilu sudah ditetapkan sejak 14 Juni 2022, maka dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan sosialisasi tersebut yang tersebar di 5 (lima) titik Sekolah atau Universitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. Maksud dan Tujuan

1. Tujuan Kegiatan

- a. Mendorong sinergisitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 bersama Universitas dan Sekolah pada segmen pemilih muda dan pemilih pemula;
- b. Memberi kesadaran kepada pemilih muda dan pemilih pemula akan pentingnya Pemilu;
- c. Membahas dan memperdalam fungsi pengawasan dan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024;
- d. Mendapat saran, masukan, dan pendapat dari pemilih muda dan pemilih pemula dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024

2. Hasil Yang Diharapkan

Meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024, dan mendapatkan Saran, masukan, dan pendapat dari pemilih muda dan pemilih pemula dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilakukan dengan Sosialisasi dan diskusi bersama melalui format sebagai berikut:

- a. Nonton Bareng Film Pemilu “Kejarlah Janji”
- b. Ajakan untuk memilih dan menjadi pemilih aktif kepada masyarakat luas untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024 oleh Anggota/Sekretaris KPU Provinsi Yogyakarta;

4. Isu Strategis/Pokok Bahasan

Isu strategis dalam kegiatan Sosialisasi Nonton Bareng Film Pemilu “Kejarlah Janji” kepada Pemilih Muda dan Pemilih Pemula yaitu ajakan

untuk memilih dan menjadi pemilih aktif kepada masyarakat luas untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024.

5. Narasumber dan Peserta

Kegiatan ini akan diikuti oleh:

- a. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Yogyakarta;
- b. Sekretaris KPU Provinsi Yogyakarta;
- c. Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Yogyakarta;
- d. Jajaran Ketua, Anggota & Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta;
- e. Mahasiswa dan dosen universitas setempat;
- f. Guru dan siswa sekolah setempat;

6. Tempat dan Jadwal Kegiatan

Waktu pelaksanaan : Bulan Januari 2024

Jadwal : Pukul 09.00 WIB - selesai

Tempat : 5 (lima) titik universitas/sekolah di Provinsi Yogyakarta

Susunan Acara

Sosialisasi Pemilu 2024

Nonton Bareng Film Pemilu “Kejarlah Janji”

Segmen Pemilih Muda dan Pemilih Pemula

Sinergisitas dan kolaborasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024

Waktu (WIB)	Acara	Keterangan
09.00 – 09.15	Pembukaan: 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 2. Menyanyikan lagu Jingle Pemilu 2024 3. Pembacaan Doa	Panitia
09.15 – 09.30	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	KPU Provinsi Yogyakarta
09.30 – 10.00	Pembukaan dan Sambutan	Rektor/Kepala Sekolah/ Yang Mewakili
10.00 – 11.00	Penyampaian Materi dan Diskusi	KPU Provinsi Yogyakarta Akademisi/Guru/Pegiat Pemilu
12.00 – 14.00	Nonton Film “Kejarlah Janji”	Peserta
14.00 – 14.15	Penutup	Panitia

**Keterangan:*

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu

7. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai melalui Anggaran Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024.

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film “Kejarlah Janji” Segmen Pemilih Muda Dan Pemilih Pemula.

Jakarta 12 Januari 2024

Kepala Biro
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Cahyo Ariawan

3	T Banner	60	unit	1	hari	5	Keg	500.000	150.000.000
	<i>Ukuran 1x2,5m, cetak bahan digital printing full colour 280gsm, rangka bambu, pemasangan dan pembongkaran</i>								
7	Administrasi Operasional Venue	1	orang	1	kali	5	Keg	10.000.000	50.000.000
	<i>Keamanan, Kebersihan, Engineering, Perijinan</i>								
8	LED Display								
a	LED Display	48	mps	1	hari	5	Keg	1.000.000	240.000.000
	<i>Led Display IP 3.9 ukuran 12x4m, Prosesor</i>								
b	Dudukan LED	1	unit	1	hari	5	Keg	7.500.000	37.500.000
	<i>Rangka Riging dudukan led ukuran 1,22x12m</i>								
9	Tata Suara (Sound System)	1	set	1	hari	5	Keg	13.500.000	67.500.000
	<i>Sound System 10.000 watt</i>								
	<i>Speaker (D.A.S. Aero 12A/eaw rsx18/ LAX / D&B auditech/ NEXO GEOM atau yg setara)</i>	4	unit	1	hari	5	Keg		
	<i>Speaker Sub (D.A.S. Lx218Ca/eaw rsx18/ LAX / D&B auditech/ NEXO GEOM atau yg setara)</i>	2	unit	1	hari	5	Keg		
	<i>Monitor (eaw rsx18/ LAX / D&B auditech/ NEXO GEOM atau yg setara)</i>	4	unit	1	hari	5	Keg		
	<i>Delay Speaker</i>	4	unit	1	hari	5	Keg		
	<i>Digital Mixer Midas M32 atau yang setara</i>	1	unit	1	hari	5	Keg		
	<i>DIBOX untuk musik homeband</i>	6	unit	1	hari	5	Keg		
	<i>Wireles Mic</i>	4	unit	1	hari	5	Keg		
	<i>Lifter/Tiang Sound system Utama</i>	2	set	1	hari	5	Keg		
10	Tata Cahaya (Lighting)								
a	Tripod Lighting	2	set	1	hari	5	Keg	3.500.000	35.000.000
	<i>Tiap tripod terdiri dari 3 fresnell, 2 parled</i>								
b	Lighting Ambience	1	set	1	hari	5	Keg	5.000.000	25.000.000
	<i>Parled</i>	10	unit						
c	Mixer Lighting	1	unit	1	hari	5	Keg	2.000.000	10.000.000
	<i>Mixer dan operator</i>								
11	Multikamera Kamera System								
a	Multi Kamera	3	unit	1	hari	5	Keg	3.500.000	52.500.000
	<i>Kamera FHD, tripod, heaset/alat komunikasi, kameraman</i>								
b	Video Switcher	1	unit	1	hari	5	Keg	2.000.000	10.000.000
	<i>Video Switcher HD, minimal 6 chanel, Kabel System</i>								
12	Multimedia System	1	unit	1	hari	5	Keg	5.000.000	25.000.000
a	<i>PC/Laptop Video Jockey (VMIX)</i>	1	unit	1	hari	5	Keg		
b	<i>Laptop Materi</i>	1	unit	1	hari	5	Keg		
c	<i>Video Recorder</i>	1	unit	1	hari	5	Keg		
d	<i>Video Mixer</i>	1	unit	1	hari	5	Keg		
	<i>Termasuk Capture Card, Sound card, kabling</i>								
13	Generator								
a	Generator 60 KVA	1	unit	1	hari	5	Keg	6.000.000	30.000.000
	<i>generator listrik untuk sound dan lighting, durasi 12 jam kerja, termasuk operator, solar, ditambah waktu Persiapan.</i>								
b	Generator 40 KVA	1	unit	1	hari	5	Keg	4.500.000	22.500.000
	<i>Generator Lighting, durasi 12 jam kerja, termasuk operator, solar, ditambah waktu Persiapan</i>								
14	Kursi dan meja								
a	Kursi Peserta dan panitia	300	unit	1	hari	5	Keg	30.000	45.000.000
	<i>Kursi Futura, Cover kain</i>								
b	Kursi Sofa	6	unit	1	hari	5	Keg	350.000	10.500.000
	<i>Sofa Single</i>								
15	Registrasi								
a	Meja Registrasi	6	unit	1	hari	5	Keg	250.000	7.500.000

	<i>Meja 50x100x75cm, cover kain</i>								
b	Qline	20	unit	1	hari	5	Keg	110.000	11.000.000
	<i>Tali pembatas untuk pengaturan alur keluar masuk</i>								
								Jumlah	1.313.000.000
								PPN	144.430.000
								Total	1.457.430.000



KONTRAK

NOMOR :

TANGGAL : 20 Januari 2024

**PENGADAAN JASA EVENT ORGANIZER SOSIALISASI PEMILU 2024
NONTON BARENG FILM PEMILU "KEJARLAH JANJI" DI PROVINSI
YOGYAKARTA SEGMENT PEMILIH PEMULA DAN MUDA**

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DENGAN

PT.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
ANGGARAN TAHUN 2024**

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Pengadaan Jasa Event Organizer Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Provinsi Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda

Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh empat (20/01/2024) antara

yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Nomor :

, tanggal 5 Januari 2024 (selanjutnya disebut "PPK") dan
selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **PT.**
yang berkedudukan

dengan Rekening pada

dengan

atas nama **PT.**

Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 1 (satu) dikeluarkan tanggal 26 Januari Tahun 2016, oleh Notaris
(selanjutnya disebut "**Penyedia**").

MENINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang dan Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan

Kontrak ini masing-masing pihak :

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk pajak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 1.350.000.000,- (Satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)**, untuk pelaksanaan pekerjaan **Pengadaan Jasa Event Organizer Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda pada tanggal 20 s.d 31 Januari 2024 selama 12 (Dua belas) hari kalender.**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. daftar kuantitas dan harga;
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. spesifikasi umum, dan
 - h. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada angka 3;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

**Untuk dan Atas Nama
Kuasa Pengguna Anggaran**

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



Untuk dan Atas Nama

PT.



Direktur

LAMPIRAN I. SPESIFIKASI TEKNIS, DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa & Daftar Kuantitas dan Harga

Rincian Barang


Daftar Produk PAKET SNG-P2401-8403001

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
85961-SNG-187317306 Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY	5.0	IDR	Rp 270.000.000,00	Rp 0,00	22 Januari 2024	Rp 1.350.000.000,00

TERBILANG : Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah


Untuk dan Atas Nama
Kuasa Pengguna Anggaran

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



Untuk dan Atas Nama

PT.



Direktur

LAMPIRAN II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.
- 1.8 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah

dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.

- 1.10 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.11 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.12 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.13 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.14 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh *Pokja ULP* untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.15 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu pekerjaan Jasa Lainnya sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 1.16 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satusatuan tertentu.
- 1.17 **Metoda pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.18 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

- 1.19 **Personil inti** adalah tenagayang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.20 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.21 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
- 1.22 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.23 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.24 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan

- antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
- pemutusan Kontrak;
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - pengenaan daftar hitam.
- 4.3 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya.
- 4.4 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asal Material/Bahan
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
6. Korespondensi
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat

dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

- 7. Wakil Sah Para Pihak**

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 8. Perpajakan**

Penyedia, dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak**

 - 9.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
 - 9.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.
 - 9.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
 - 9.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 10. Penyedia Mandiri**

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.]
- 11. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**

 - 11.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 11.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
- 12. Persetujuan Pengawas**

 - 12.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun

Pekerjaan	sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
	12.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.
13. Perintah	Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
14. Penemuan-penemuan	Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
15. Akses ke Lokasi Kerja	Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Addendum dan Pemutusan Kontrak

16. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	16.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
	16.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
	16.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
	16.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- | | |
|--|--|
| 17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | 17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia. |
| 18. Pemeriksaan Bersama | 18.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
18.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
18.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
18.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama. |

B.2 Pengendalian Waktu

- | | |
|---|--|
| 19. Waktu Penyelesaian Pekerjaan | 19.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
19.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
19.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan |
|---|--|

kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

- 19.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan angka 19 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 20. Perpanjangan Waktu**
- 20.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 20.2 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

B.3 Penyelesaian Kontrak

21. Serah Terima Pekerjaan

- 21.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 21.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 21.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaiakannya, atas perintah PPK.
- 21.4 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

B.4 Addendum

22. Perubahan Kontrak

- 22.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.
- 22.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :
- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam

- kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 22.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 23. Perubahan Lingkup Pekerjaan**
- 23.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 23.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
- 23.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- 23.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.
- 24. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 24.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. pekerjaan tambah;
 - b. perubahan disain;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - e. keadaan kahar.
- 24.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang

sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

- 24.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 24.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 24.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

25. Keadaan Kahar

- 25.1 Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 25.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 25.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 25.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 25.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 25.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau

kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- | | | |
|--|------|--|
| 26. Penghentian dan Pemutusan Kontrak | 26.1 | Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. |
| | 26.2 | Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk : <ul style="list-style-type: none">a. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;c. biaya langsung demobilisasi Personil. |
| | 26.3 | Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. |
| | 26.4 | Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila : <ul style="list-style-type: none">a. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;b. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;c. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;d. penyedia berada dalam keadaan pailit; |

- e. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - f. *[penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;] [untuk nilai paket di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)]*
 - g. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - i. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - j. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 26.5 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- a. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - b. penyedia membayar denda; dan/atau
 - c. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 26.6 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

27. **Hak dan Kewajiban Para** Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam

Pihak

melaksanakan kontrak, meliputi :

27.1 Hak dan kewajiban PPK :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
- d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

27.2 Hak dan kewajiban penyedia :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup

memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

28. **Penggunaan Dokumen- Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
29. **Hak Kekayaan Intelektual** Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
30. **Penanggung dan Risiko**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 30.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 30.3 Pertanggung asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung dalam ketentuan pada angka 42 ini.
- 30.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa

- Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
- 31. Perlindungan Tenaga Kerja**
- 31.1 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 31.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 31.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 31.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 32. Pemeliharaan Lingkungan**
- Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 33. Asuransi**
- 33.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk :
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 33.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 34. Tindakan Penyedia yang**
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-

Mensyaratkan Persetujuan PPK	<p>tindakan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
35. Laporan Hasil Pekerjaan	<p>35.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakanguna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.</p> <p>35.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.</p> <p>35.3 Laporan harian berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; c. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan d. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. <p>35.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.</p> <p>35.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.</p> <p>35.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.</p> <p>35.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.</p>
36. Kepemilikan Dokumen	<p>Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini</p>

sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

37. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

- 37.1 Penyedia yang mempunyai harga Kontrak di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 37.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 37.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 37.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

38. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

- 38.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
- 38.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:
- penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
 - dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
 - bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
 - membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

- 38.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK. Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
39. **Keselamatan**
40. **Pembayaran Denda**
- Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

D. Personil dan/atau Peralatan Penyedia

41. **Personil Inti dan/atau Peralatan**
- 41.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 41.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- 41.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 41.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 41.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
- 41.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan

apapun.

- 41.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

E. Kewajiban PPK

42. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

43. Peristiwa Kompensasi

43.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; atau
- h. ketentuan lain dalam SSKK.

43.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

43.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa

Kompensasi.

- 43.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 43.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

F. Pembayaran Kepada Penyedia

44. Harga Kontrak

- 44.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 44.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 44.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).

45. Pembayaran

- 45.1 Uang muka
 - a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 - c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
 - d. PPK harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada hurufc, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
 - e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank

umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

- f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

45.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
 - 5) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam

perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

45.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi.
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

46. Perhitungan Akhir 46.1

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

- 47. Penangguhan**
- 47.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 47.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 47.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 47.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
- 48. [Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)]**
- 48.1 [Hargayang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 48.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 48.3 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 48.4 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.
- 48.5 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 48.6 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
- 48.7 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara

jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

- 48.8 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

H_o = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

- 48.9 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK.

- 48.10 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

- 48.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

- 48.12 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

- 48.13 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

- 48.14 Penyedia dapat mengajukan secara berkala

selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

G. Pengawasan Mutu

49. **Pengawasan dan Pemeriksaan** PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
50. **Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK**
50.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
50.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.]
51. **Cacat Mutu** PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
52. **Pengujian** Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.]
53. **Perbaikan Cacat Mutu**
53.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
53.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
53.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK,

berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

- 53.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendafiarhitamkan penyedia.]

H. Penyelesaian Perseelisihan

54. Penyelesaian Perselisihan

- 54.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 54.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

55. Itikad Baik

- 55.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 55.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

LAMPIRAN III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja : Komisi Pemilihan Umum</p> <p>Nama : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>Website : _____</p> <p>Faksimili : _____</p> <p>Penyedia : PT.</p> <p>Nama : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>Email : _____</p> <p>Telepon : _____</p> <p>Faksimili : -</p>
B. Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk PPK : _____</p> <p>Untuk Penyedia : _____</p>
C. Tanggal Berlaku Kontrak	<p>Kontrak mulai berlaku sejak : 20 s.d 31 Januari 2024</p>
D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	<p>Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 12 (Dua belas) hari Kalender sejak tanggal dimulainya Kegiatan Pengadaan Jasa Event Organizer Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda pada tanggal 20 s.d. 31 Januari 2024 selama 12 (Dua belas) hari kalender.</p>
E. Pembayaran Tagihan	<p>Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.</p>
F. Kepemilikan Dokumen	<p>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan ini.</p>
G. Fasilitas	<p>PPK akan memberikan fasilitas berupa :</p> <p>Tidak ada</p>
H. Sumber Pembiayaan	<p>Kontrak Pengadaan Pekerjaan sewa perlengkapan ini dibiayai dari DIPA APBN KPU Tahun _____ Bagian Anggaran 076.</p>
I. Pembayaran Uang Muka	<p>Pekerjaan ini dapat diberikan uang muka (TIDAK).</p>

J. Denda	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.
K. Penyelesaian Perselisihan	<p data-bbox="639 274 1528 426">Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: <i>Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)</i></p> <p data-bbox="639 471 1528 818">“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator”.</p>



**SURAT
PESANAN**

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :

SURAT PESANAN (SP)

NOMOR :

TANGGAL SP :20 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :



Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat & - Kota Jakarta Pusat - DKI Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT.



selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET SNG-P2401-8403001

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
85961-SNG-187317306						
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY	5.0	IDR	Rp 270.000.000,00	Rp 0,00	22 Januari 2024	Rp 1.350.000.000,00

TERBILANG : Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

5 Titik lokasi kegiatan di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Yogyakarta - Kota Yogyakarta - DI Yogyakarta

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 20 s/d 30 Januari 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua

tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan ; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (.....) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (.....) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (.....) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (.....) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya KeadaanKahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan,yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 20 Januari s/d 31 Januari 2024


Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)



PT.



Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : SNG-P2401-8403001

Nama Paket : Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 19 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.500.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 300.000.000,00		Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.500.000.000,00

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 19 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.000.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 200.000.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.000.000.000,00

3. Rev. 2

Tanggal Revisi : 19 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.450.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 290.000.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.450.000.000,00

4. Rev. 3

Tanggal Revisi : 19 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.100.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 220.000.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.100.000.000,00

5. Rev. 4

Tanggal Revisi : 19 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.425.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 285.000.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.425.000.000,00

6. Rev. 5

Tanggal Revisi : 19 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.125.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 225.000.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.125.000.000,00

7. Rev. 6

Tanggal Revisi : 19 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.400.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 280.000.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.400.000.000,00

8. Rev. 7

Tanggal Revisi : 20 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.150.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 230.000.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.150.000.000,00

9. Rev. 8

Tanggal Revisi : 20 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.390.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 278.000.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.390.000.000,00

10. Rev. 9

Tanggal Revisi : 20 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.190.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 238.000.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.190.000.000,00

11. Rev. 10

Tanggal Revisi : 20 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.389.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 277.800.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.389.000.000,00

12. Rev. 11

Tanggal Revisi : 20 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.225.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 245.000.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.225.000.000,00

13. Rev. 12

Tanggal Revisi : 20 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.385.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 277.000.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.385.000.000,00

14. Rev. 13

Tanggal Revisi : 20 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.250.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 250.000.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.250.000.000,00

15. Rev. 14

Tanggal Revisi : 20 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.385.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 277.000.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.385.000.000,00

16. Rev. 15

Tanggal Revisi : 20 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.325.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 265.000.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.325.000.000,00

17. Rev. 16

Tanggal Revisi : 20 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.362.500.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 272.500.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.362.500.000,00

18. Rev. 17

Tanggal Revisi : 20 Januari 2024

Total Harga Paket : Rp 1.350.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.00	IDR	Rp 270.000.000,00	22 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Pelaksanaan kegiatan di 5 titik wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta	Rp 1.350.000.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nomor : 13/PP/MORE/1/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

Kepada : **Perwakilan Masyarakat**
Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Partisipasi Masyarakat
Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat

Perihal : **Pembayaran Pengadaan Jasa Event Organizer Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film "Kejartah Janji" di Provinsi Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda**

dan dilaksanakannya Kegiatan Pengadaan Jasa Event Organizer Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film "Kejartah Janji" di Provinsi Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda bersama ini Permintaan Pembayaran Pengadaan kegiatan dimaksud **Rp. 1.350.000.000,- (Satu miliar lima puluh juta rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

Barang
Kode Produk **PAKET SNG-P2401-8403001**

Mata	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga

... terima d
... ah uang
... lang
... c pembay

Nomor : 13/PP/MORE/I/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

Kepada :
Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Jl. Imam Borjof No. 29 – Jakarta Pusat

Perihal : Permintaan Pembayaran Pengadaan Jasa Event Organizer Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Provinsi Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilaksanakannya Kegiatan Pengadaan Jasa Event Organizer Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Provinsi Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Mudabersama ini disampaikan Permintaan Pembayaran Pengadaan kegiatan dimaksud **Rp. 1.350.000.000,- (Satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET SNG-P2401-8403001

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
85061-SNG-187317306 Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.0	IDR	Rp 270.000.000,00	Rp 0,00	22 Januari 2024	Rp 1.350.000.000,00

TERBILANG : Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

Jumlah uang tersebut diatas, agar ditransfer ke Nomor rekening : **169-209-3555** pada Bank BCA, KC Ahmad Dahlan Yogyakarta atas nama **PT. Moremedia Kreasi Indonesia**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami ,
PT. Moremedia Kreasi Indonesia

Bryant Whildan Arsaha
Direktur

MOREMEDIA KREASI INDONESIA

Tahun
Anggaran : 2024
Nomor : 14/KWT/MORE/1/2024

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Komisi Pemilihan Umum
Satker : 027050 (Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum)

Jumlah uang : **Rp. 1.350.000.000,-**

Terbilang : **Satu miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah**

Untuk pembayaran : Pengadaan Jasa Event Organizer Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Provinsi Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda

Jakarta, 31 Januari 2024
PT. moremedia Kreasi Indonesia

Bryan Whilden Arsaha
Direktur

Mengetahui/Setuju dibayar :
Penanggungjawab Kegiatan/PPK
Bagian Anggaran 076

Cahyo Ariawan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00460T

Tanggal 06-Feb-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta IV (133)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 1.191.891.892,00

**** SATU MILYAR SERATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS
SEMBILAN PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-076 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/133.24000579/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 20-01-2024 Nomor Kontrak/SPK :	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 5 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
---	---	---

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

1.350.000.000,00

Jumlah Pengeluaran

1.350.000.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

24.324.324,00

133.783.784,00

Jumlah Potongan

158.108.108,00

TOTAL PEMBAYARAN

1.191.891.892,00

Kepada:			
Nomor	: 434959	Bank / Pos	:
Nama Supplier	:	Rekening	:
NPWP1	:	Nama Pemilik	:
NPWP2	:	Alamat	:
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak Nomor		tanggal 20 Januari 2024 dan BAST Nomor
			tanggal 31 Januari 2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan difatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.

DKI JAKARTA, 6 Februari 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN


Nomor SPP : 00460T

Tanggal : 05-Februari-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
1	004.052.0G.001881-Jasa EO KPU Menyapa Sinergisitas Kolaborasi Sosialisasi Kerjasama Antar Lembaga Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarah Janji"	1.350.000.000,00
	Jumlah	1.350.000.000,00
Jumlah		1.350.000.000,00

DKI JAKARTA, 6 Februari 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Per Tanggal : 06-Feb-2024

SATKER

027650
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Informasi Supplier

NRS : 434859
 SPAN Nama Supplier : PT. MOREMEDIA KREASI INDONESIA_0751397001542000
 Nama Supplier : PT. MOREMEDIA KREASI INDONESIA
 NPWP :
 Name Site : 2_55281

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : PT. MOREMEDIA KREASI INDONESIA
 Nama Bank :
 No rekening :
 Nama Perilik Rekening :
 Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen

CAN Tahunan : Kontrak
 A133.24000579/0/0

Nilai Kontrak Tahunan : 1.350.000.000,00

Satker : 027050 KOMISI PEMILIHAN UMUM

No. Kontrak : 001/KONTRAK/KPU-09/I/2024

No. RFC : 027050/2024/001/KONTRAK/KPU-09/I/2024/11758061

Tanggal Kontrak : 20-Jan-2024

Tanggal Mulai Kontrak : 20-Jan-2024

Jangka Waktu Pelaksanaan : 0

Uang Muka :

Porosl Pembayaran LOAN/GOI : 0/100

Catatan Tambahan : DIPA-076.01.1.027050/2024-28-Nov-2023.:

No. Addendum :

Keterangan Sanksi : setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak

Keterangan : Pengadaan Jasa Event Organizer Sosialisasi Pemilu 2024 Nuntun Baring Film Pemilu "Kejatan Jang" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemuda dan Muda

Kategori PHLN :

Mata Uang : Rupiah

Tipe Kurs :

Nilai Kurs : 0,00

Tanggal Selesai Kontrak : 31-Jan-2024

Tanggal Addendum :

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No Spm	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai									
1	Salarius	PM	1.350.000,00 Rp	0,0	0,00	0,0	0,00	1	sewajus	07 Februari 2024	1.350.000,00 Rp	30460T	00460A	0,00	0,00	307662 (3333331) 21614 COA 0790304E 4400000001 1000001 01100 3 000000 Rp 5000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kolor)	Potongan			Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Benih)
						PPN	PPn.BM	FPH		

Total Uang Muka	0,00	Nilai Kontrak Tahunan	1.350.000,000,00	Total Pembayaran	0,00
Total Pengembalian UM	0,00	Total Realisasi	0,00	Total Potongan	0,00
Sisa Uang Muka	0,00	Total Yang Belum direalisasi	1.350.000,000,00	Total Pembayaran	0,00

Pejabat Pembuat Komitmen



KOMISI PEMILIHAN UMUM
JL. IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

Telp. 31937223
Email: persuratan.kpu.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/JASA

Nomor :
Tanggal : 31 Januari 2024

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Januari 2024, bertempat di Kantor KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat telah melakukan pemeriksaan dan penelitan atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Provinsi Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda, Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

NPWP Perusahaan :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk kewenangan dan jabatan masing-masing, dengan ini Para Pihak menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a) PIHAK KEDUA Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan pemeriksaan.
- b) PIHAK PERTAMA telah melakukan pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai yang tercantum pada daftar tabel dibawah.
- c) PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan dengan metode Check Fisik dan Metode Konfirmasi
- d) Jenis, spesifikasi, satuan / ukuran, volume, harga satuan dan total harga Barang / Jasa yang diperiksa sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY	5.0	IDR	Rp 270.000.000,00	Rp 0,00	22 Januari 2024	Rp 1.350.000.000,00

TERBILANG : Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENERIMA
PIHAK PERTAMA

[Redacted Signature Area]

Pejabat Pembuat Komitmen

YANG MENYERAHKAN
PIHAK KEDUA

[Redacted Signature Area]

Direktur

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**
NOMOR :

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2024 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Direktur
 Alamat :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
 Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** yaitu pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Provinsi Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda dan **PIHAK KEDUA** telah menerima pelaksanaan pekerjaan tersebut telah sesuai dan terlaksana dengan baik ;

Rincian Barang

Daftar Produk

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.0	IDR	Rp 270.000.000,00	Rp 0,00	22 Januari 2024	Rp 1.350.000.000,00

TERBILANG : Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENERIMA
PIHAK KEDUA

YANG MENYERAHKAN
PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktur



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
NOMOR : 16/Bast/MORE/I/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2024 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Bryan Whildan Arsaha
 Jabatan : Direktur
 Alamat :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Cahyo Ariawan
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
 Setjen KPU
 Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** yaitu pekerjaan Pengadaan Jasa Event Organizer Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Provinsi Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda dan **PIHAK KEDUA** telah menerima pelaksanaan pekerjaan tersebut telah sesuai dan terlaksana dengan baik ;

Rincian Barang

Daftar Produk **PAKET SNG-P2401-8403001**

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
85961-SNG-187317306						
Paket Jasa Event Organizer Acara 1 Hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.0	IDR	Rp 270.000.000,00	Rp 0,00	22 Januari 2024	Rp 1.350.000.000,00

TERBILANG : Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENERIMA
PIHAK KEDUA

YANG MENYERAHKAN
PIHAK PERTAMA

Cahyo Ariawan
Pejabat Pembuat Komitmen

Bryan Whildan Arsaha
Direktur

MOREMEDIA KREASI INDONESIA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
JL. IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

Telp. (021)-31937223

Fax. (021)- 3157759

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : 001-III/SP/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cahyo Ariawan

NIP : 197601232003121004

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Menyatakan bahwa :

1. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa Event Organizer Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Provinsi Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda dengan Nomor Kontrak : **001/KONTRAK/KPU-09/2024** tanggal 20 Januari 2024 dengan nilai **Rp. 1.350.000.000,- (Satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)**, sudah sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan kertas kerja RKA-KL Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024.
2. Pelaksanaan kegiatan pengadaan dimaksud telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disyaratkan/ditetapkan dalam kontrak/perjanjian/surat perintah kerja diatas dan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Januari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
Setjen KPU

Cahyo Ariawan

INVOICE

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

Nomor : 12/INV/MORE/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

Pengadaan Jasa Event Organizer Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Provinsi Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
85961-SNG-187317306 Paket Jasa Event Organizer Acara 1 hari Wilayah DIY Jawa Tengah Jawa Timur	5.0	IDR	Rp. 270.000.000	Rp -	22 Januari 2024	Rp 1.350.000.000,-
Total						Rp 1.350.000.000,-

TERBILANG : Satu milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,
PT. Moremedia Kreasi Indonesia

Bryan Whildan Arsaha
Direktur

MOREMEDIA KREASI INDONESIA

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT MOREMEDIA KREASI INDONESIA Alamat : NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN Alamat : IMAM BONJOL Blok - No.29 RT:000 RW:000 Kel.- Kec.- Kota/Kab.JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10310 NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pengadaan Jasa Event Organizer Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejartah Janji" di Provinsi Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda Rp 1.350.000.000 x 1	1.350.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		1.350.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.216.216.216,00
Total PPN		133.783.784,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah dicatatangi secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SLEMAN, 31 Januari 2024

Bryan Whildan Arsaha



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29

Jakarta

Tel. 021 3193 7223

email: persuratan@kpu.go.id

SURAT PERNYATAAN NOMOR: 20/PP.07-SP/09/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahyo Ariawan
NIP : 197601232003121004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi
Pemilihan Umum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data terkait Pengadaan Barang dan Jasa pada proses pengadaannya *e-purchasing* **tidak tersedia/tidak dipersyaratkan** berkas-berkas sebagai berikut:

No	Nama Paket	Jenis Berkas
1.	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Nonton Bareng Film Pemilu "Kejarlah Janji" di Prov. Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda (dilakukan dengan metode <i>E-Purchasing</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;2. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;3. Daftar Kuantitas dan Harga;4. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan5. Gambar Rancangan Pekerjaan;6. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;7. Dokumen Penawaran Administratif;8. Surat Penawaran Penyedia;9. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi;10. Berita Acara Pemberian Penjelasan;11. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;12. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;13. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;14. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;15. Surat Penunjukan Penyedia

		Barang/Jasa (SPPBJ); 16. Surat Perintah Mulai Kerja; 17. Surat Jaminan Pelaksanaan; 18. Surat Jaminan Uang Muka; 19. Surat Jaminan Pemeliharaan; 20. Surat Perintah Pencairan Dana; dan 21. Laporan Penyelesaian Pekerjaan.
--	--	---

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangka pengisian kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024.

Kepala Biro
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,


TTD

Cahyo Ariawan

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2024
Segmen Pemilih Pemula dan Muda di Daerah Istimewa Yogyakarta
Nonton Bareng Film Pemilu “Kejarlah Janji”

WAKTU (WIB)	ACARA	KETERANGAN
07.30 – 08.30	Registrasi Musik Selamat Datang	Pembagian Snack dan Kaos
08.30 – 08.45	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Menyanyikan Lagu Jingle Pemilu 2024 Pembacaan Doa	MC
08.45 – 09.00	Sambutan dari MAN 1 Sleman	oleh Kepala Sekolah MAN 1 Sleman / Mewakli
09.00 – 09.15	Sambutan dari KPU Daerah Istimewa Yogyakarta	oleh Ketua/Sekretaris KPU Daerah Istimewa Yogyakarta mewakili KPU RI
09.15 – 09.30	Penyampaian Materi Sosialisasi dan Tanya Jawab Bersama KPU	Bersama Anggota KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Games, doorprize
09.30 – 11.15	Nonton Film “Kejarlah Janji”	
11.15 – 11.30	Penutup Musik Penutup	MC Pembagian Makan Siang

1. PENYUSUNAN DESAIN DAN KONTEN



Bumper Opening



Bumper Sambutan MAN 1 Sleman



Bumper Sambutan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta



Bumper Nonton Bareng
Film "Kejarlah Janji"



Looping Background

5. DEKORASI



Totem Tokoh Film



Photobooth, Backdrop Stage, maskot Sura Sulu



Kain Hitam



Mini Garden



Mini Garden

6. PUBLIKASI OUTDOOR ACARA



Spanduk



Baliho



T-Banner



T- Banner



T- Banner



T-Banner



T-Banner



T-Banner



T-Banner

7. LED DISPLAY



LED Display IP 3,9